

**PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MENUJU PELAKSANAAN
DAN TANGGUNG JAWAB SECARA MANDIRI****Muhammad Lukman Syafii¹****ABSTRACT**

Teacher competency standards include pedagogical, personal, professional and social competences. In line with the global challenges of life, the roles and responsibilities of teachers in the future will become more complex, so it requires teachers to constantly perform various improvements and adjustments in the mastery of their competences. To add to the quality standards of teachers, Kemdikbud will propose three teacher training patterns, e.g. competency testing, Penilaian Kinerja Guru (PKG), and training on an ongoing basis and sustainable (PKB). One of the many activities of PKB for self-development is the activities performed by the teacher independently and carried out by teachers in collaboration with other teachers in the school. Implementation of this activity is relatively more independent and different from one teacher to another teacher in the school, as well as between oneto another school. Technically, this activity is not set by default. It is very likely to cause a variety of problems for teachers, perhaps even confusion can arise. All of which is feared will lead to the counter-productive, particularly with regard to achievement standards to increase the competence of teachers should meet the need independently.

KeyWords: Competence Enhancement, Independence

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (19) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

¹ Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah (UNMUH) Ponorogo

Hingga saat ini telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum di Indonesia, baik yang merupakan perubahan total, maupun yang bersifat penyempurnaan. Perubahan itu terjadi pada tahun 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, dan terakhir adalah tahun 2013. Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan dari pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pengembangan Kurikulum 2013 ini juga dilandasi pemikiran tantangan masa depan yaitu tantangan abad ke-21 yang ditandai dengan abad ilmu pengetahuan, *knowlwdge based society* dan kompetensi masa depan.²

Di era transformasi pendidikan abad ke-21 ini, guru dan siswa akan bersama-sama memainkan peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Peranan guru bukan sekedar *transfer of knowledge*, atau guru merupakan satu-satunya sumber belajar yang dapat melakukan apa saja (*teacher centre*), Namun guru adalah sebagai mediator dan fasilitator yang aktif dalam mengembangkan potensi aktif siswa yang ada pada dirinya. Kompetensi dan pengalaman guru diintegrasikan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan profesional agar lebih variatif, bermakna dan menyenangkan. Hal ini sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 65 tahun 2013, di sana dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.³ Dalam dokumen tersebut juga diuraikan bahwa prinsip pembelajaran yang digunakan yakni:

1. Dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu.
2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar.

²Kemdikbud, *Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 SMA Matematika* (Jakarta: Badan PSDMP dan PMP, 2013), a.

³Kemdikbud, "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 65 Tahun 2013 " *Tentang Standar Proses* (Jakarta: Kemdikbud, 2013), b.

3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah.
4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi.
5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu.
6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi.
7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif.
8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills*).
9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan pesertadidik sebagai pembelajar sepanjang hayat.
10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*).
11. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.
12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.
14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.⁴

Kompetensi guru merupakan faktor yang sangat penting bagi keberhasilan upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya yang terkait dengan pembelajaran. Guru harus menjadi pendidik profesional yang memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran. Guru profesional adalah seorang yang memiliki jabatan guru berdasarkan keilmuan dan keahliannya dengan mengabdikan diri sepenuhnya atas pekerjaan yang dipilihnya, dengan selalu berusaha untuk mengembangkan diri dan keahlian yang berkaitan dengan jabatan gurunya. Sedangkan makna pendidik sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005

⁴ *Ibid.*

adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Untuk standar kompetensi guru itu sendiri meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional dan sosial. Standar ini telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013. Secara lebih teknis kompetensi ini juga telah diuraikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab guru di masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya. Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran siswa. Untuk menghadapi tantangan profesionalitas tersebut, guru perlu bertindak secara antisipatif dan proaktif, yakni guru harus melakukan up date ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya secara berkelanjutan.

Sudarwan Danim (2002) mengungkapkan bahwa salah satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu menunjukkan kinerja (work performance) yang memadai. Kinerja guru belum sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai, oleh karena itu perlu adanya upaya yang komprehensif guna meningkatkan kompetensi guru. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kebudayaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Badan PSDMPK dan PMP Kemdikbud), Syahwal Gultom menyatakan bahwa mutu dan kualitas guru di Indonesia saat ini masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji kompetensi bagi guru yang sudah dilakukan, yakni masih banyak guru yang tidak lulus uji kompetensi dan sertifikasi.⁵

Dalam sistem pendidikan dan pembelajaran, kedudukan guru dalam proses pembelajaran di sekolah belum dapat digantikan oleh alat atau mesin secanggih apapun. Keahlian khusus itu pula yang membedakan profesi guru dengan profesi yang lainnya.

⁵Syahwal Gultom, "Kualitas Guru di Indonesia Masih Rendah", (Online) (30 September 2013), <http://www.sekolahdasar.net/2013/09/kualitas-guru-di-indonesia-masih-rendah.html>, diakses 4 April 2014.

Dimana “perbedaan pokok antara profesi guru dengan profesi yang lainnya terletak dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut erat kaitannya dengan kemampuan-kemampuan yang disyaratkan untuk memangku profesi tersebut. Kemampuan dasar tersebut tidak lain adalah kompetensi guru”⁶.

Pada dasarnya pendidikan guru tidak berlangsung selama 3 atau 5 tahun saja, melainkan berlangsung seumur hidup (*life long teacher education*). Pendidikan yang 3 atau 5 tahun itu adalah pendidikan yang wajib dialami oleh seorang calon guru secara formal. Sedangkan pendidikan sesudah ia bekerja dalam bidang pengajaran, seperti belajar sendiri, mengikuti penataran, mengadakan penelitian, mengarang buku, aktif dalam organisasi profesi, turut memikul tanggung jawab dalam masyarakat, menonton film, mendengarkan radio, televisi, dan lain-lain. Semua kegiatan itu sangat berharga untuk mengembangkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan guru sehingga kemampuan profesionalnya semakin berkembang.⁷ Dengan demikian, untuk dapat disebut sebagai profesional, setiap guru harus melakukan pengembangan kompetensinya secara berkesinambungan. “Untuk memenuhi kriteria profesional itu, guru harus menjalani profesionalisasi atau proses menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara terus menerus”⁸.

Tuntutan terhadap peningkatan kompetensi secara berkesinambungan disebabkan karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu.⁹ Untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini, maka profesionalisasi guru (pendidik) merupakan suatu keharusan, terlebih lagi apabila kita melihat kondisi objektif saat ini berkaitan dengan berbagai hal yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan, yaitu:

1. Perkembangan Iptek.
2. Persaingan global bagi lulusan pendidikan.
3. Otonomi daerah.
4. Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).¹⁰

⁶Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*(Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 44.

⁷ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 123.

⁸Sudarwan Danim, *Karya Tulis Inovatif Sebuah Pengembangan Profesi Guru*(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 3.

⁹Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, 98.

¹⁰ Ibid.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membahastentang pengembangan kompetensi guru dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara profesional.

B. PEMBAHASAN

1. Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Tugas (peranan) dan tanggung jawab guru di setiap satuan pendidikan tidaklah terbatas hanya mendidik dan mengajar saja. Tidak saja berhubungan dengan proses pembelajaran terhadap peserta didik, melainkan juga dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah".¹¹ Dalam tugas pokok guru tersebut terkandung makna, bahwa dalam proses pembelajaran guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran melalui tugasnya mengajar. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai bagi peserta didik, dilakukan lewat tugas guru membimbing, mendidik, mengarahkan dan melatih. Sedangkan hasil proses pembelajaran yang telah berlangsung (dilaksanakan), diketahui melalui pelaksanaan tugas guru menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Dalam ruang lingkup yang lebih luas, tugas dan tanggung jawab guru menurut Peters, yakni:

- a. Guru sebagai pengajar.
- b. Guru sebagai pembimbing.
- c. Guru sebagai administrator kelas.¹²

Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab guru tidak terbatas hanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tetapi lebih dari itu, tugas dan tanggung jawab guru menyangkut juga administrator kelas. Tugas dan tanggung jawab guru sebagai administrator kelas pada hakekatnya merupakan

¹¹Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157).

¹² Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 15.

jalanan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab guru, yakni:

- a. Guru bertugas sebagai pengajar.
- b. Guru bertugas sebagai pembimbing.
- c. Guru bertugas sebagai administrator kelas.
- d. Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum.
- e. Guru bertugas untuk mengembangkan profesi.
- f. Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat.¹³

Guru dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas profesinya. Sedangkan tugas dan tanggung jawab guru dalam membina hubungan dengan masyarakat berarti guru harus dapat berperan menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaharu masyarakat.

Adam dan Deckey mengemukakan peranan guru dalam konteks yang lebih luas lagi, meliputi:

- a. Guru sebagai pengajar (*teacher as instructor*).
- b. Guru sebagai pembimbing (*teacher as counsellor*).
- c. Guru sebagai ilmuwan (*teacher as scientist*).
- d. Guru sebagai pribadi (*teacher as person*).¹⁴

Selain itu peranan gurujuga meliputi:

- a. Guru sebagai penghubung (*teacher as communicator*).
- b. Guru sebagai modernisator.
- c. Guru sebagai pembangun (*teacher as constructor*).¹⁵

Tugas dan tanggung jawabn gurusebagai ilmuwan yakni harus mengembangkan pengetahuan dan memupuknya secara terus-menerus, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai pribadi, berarti harus memiliki kepribadian atau *akhlak* yang baik (mantap). Guru juga punya kewajiban menghubungkan sekolah dan masyarakat melalui tugas dan tanggung jawabnya sebagai penghubung. Guru berkewajiban

¹³Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, 32-34.

¹⁴Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, 123.

¹⁵*Ibid.*, 123-127.

untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik dengan contoh-contoh yang baik melalui peranannya sebagai pembaharu untuk menangkal dampak negatif dari masuknya pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh lainnya. Dan peranan guru sebagai pembangun, mengandung makna bahwa setiap guru berkewajiban untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan yang ada di masyarakat sekitarnya.

Di samping itu, tanggung jawab lain yang dipikul oleh setiap guru untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, yaitu: menyelenggarakan penelitian; menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila; dan turut serta membantu terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dan perdamaian dunia.¹⁶ Tanggung jawab guru melakukan penelitian dimaksudkan agar dapat memperbaiki cara bekerjanya melalui data-data yang dikumpulkan secara kontinu dan intensif. Tanggung jawab guru dalam menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila, menuntut guru untuk memiliki kepribadian Pancasila, dan mengorganisasi suasana belajar sedemikian rupa sehingga memungkinkan siswa mengembangkan sikap, watak, moral dan prilaku yang Pancasila. Sedangkan tanggung jawab guru untuk turut serta membantu terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dan perdamaian dunia, terkandung maksud agar guru memupuk dan menanamkan pada peserta didik untuk memiliki jiwa nasionalisme, dan mengembangkan kesadaran internasional.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab guru di suatu satuan pendidikan mencakup:

- a. Mengembangkan proses merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- b. Membantu peserta didik dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai bagi peserta didik.
- c. Melaksanakan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan.
- d. Melakukan penilaian dan evaluasi untuk mengetahui hasil proses pembelajaran yang telah berlangsung (dilaksanakan).
- e. Melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan pembelajaran.

¹⁶ *Ibid.*, 130-132.

¹⁷ *Ibid.*

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka guru juga dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya, yaitu menyangkut:

- a. Pengembangan diri secara berkelanjutan melalui pengembangan profesi, seperti melakukan penelitian di bidang pendidikan, mengikuti pelatihan dan lainnya.
- b. Memiliki kepribadian atau *akhlak* yang baik, berjiwa Pancasila dan nasionalisme, serta memiliki kesadaran internasional.
- c. Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekitarnya.

2. Kompetensi Guru Secara Mandiri

Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki oleh seseorang dalam setiap bidang profesi yang ditekuninya. Kompetensi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pendidikan dan pengajaran di suatu satuan pendidikan. Kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Dengan kata lain kompetensi dapat dipahami sebagai kecakapan atau kemampuan.¹⁸ Dengan demikian kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Guru sebagai orang yang perilakunya menjadi panutan siswa dan masyarakat pada umumnya harus dapat mengimplementasikan tujuan-tujuan pendidikan yang akan dicapai baik dari tataran tujuan nasional maupun sekolah.

Menurut Louise Moqvist hakekat kompetensi adalah "*competency has been defined in the light of actual circumstances relating to the individual and work*".¹⁹ Pada dasarnya kompetensi merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan (*be able to do*) seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Agar dapat melakukan (*be able to do*) sesuatu dalam pekerjaannya, tentu saja seseorang harus memiliki kemampuan (*ability*) dalam bentuk pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan keterampilan (*skill*) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

¹⁸Rusman, *Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer-Mengembangkan Profesionalisme Guru Abad 21* (Bandung: Alfabeta, 2012).

¹⁹Louise Moqvist, *The Competency Dimension of Leadership*, Findings: from a Centre for Studies of Humans, Technology and Organisation (t.t.: t.p., t.th).

Secara rinci Raka Joni mengemukakan tiga jenis kompetensi guru, yakni:

- a. Kompetensi profesional, yaitu memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakannya.
- b. Kompetensi kemasyarakatan, yaitu mampu berkomunikasi, baik dengan siswa, sesama guru, maupun masyarakat luas.
- c. Kompetensi personal, yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan patut diteladani, yang berarti seorang guru akan mampu menjadi seorang pemimpin yang menjalankan peran *ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*.²⁰

Pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, yakni:

- a. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi:
 - 1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
 - 2) Pemahaman terhadap peserta didik
 - 3) Pengembangan kurikulum atau silabus
 - 4) Perancangan pembelajaran
 - 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
 - 6) Evaluasi hasil belajar
 - 7) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya
- b. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang meliputi:
 - 1) Mantap
 - 2) Stabil
 - 3) Dewasa

²⁰D.Hisyam, dan Suyanto, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan Indonesia* (Yogyakarta: Adi Cita, 2000).

- 4) Arif dan bijaksana
 - 5) Berwibawa
 - 6) Berakhlak mulia
 - 7) Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat
 - 8) Mengevaluasi kinerja sendiri
 - 9) Mengembangkan diri secara berkelanjutan
- c. Kompetensi sosial, yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk:
- 1) Berkomunikasi lisan dan tulisan
 - 2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
 - 3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik
 - 4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar
- d. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi:
1. Konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar
 2. Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah
 3. Hubungan konsep antar mata pelajaran terkait
 4. Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari
 5. Kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Dalam pengertian etimologis, kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yakni *competency* yang berarti kecakapan atau kemampuan. Dapat pula dikatakan bahwa “kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu”.²¹ Secara definitif, “kompetensi adalah suatu tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang”²². Sedangkan dalam karya yang berbeda disebutkan bahwa, “kompetensi merupakan

²¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Karya Tulis Inovatif Sebuah Pengembangan Profesi Guru* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 33.

²² Roestiyah, N.K., *Masalah-masalah Ilmu Keguruan* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 4.

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan atau diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak”²³. Atau dengan kata lain bahwa, “kompetensi itu menunjukkan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan”²⁴.

Oleh karena itu, kompetensi mutlak dimiliki guru sebagai kemampuan, kecakapan atau keterampilan dalam mengelola kegiatan pendidikan. Dengan demikian, kompetensi guru berarti pemilikan pengetahuan keguruan dan pemilikan keterampilan serta kemampuan sebagai guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru sebagaimana meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.²⁵ Keempat bidang kompetensi di atas tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dan mempunyai hubungan hirarkhis, artinya saling mendasari satu sama lainnya, kompetensi yang satu mendasari kompetensi yang lainnya²⁶.

Tidak semua aspek kemampuan dapat diperoleh oleh guru ketika menuntut pendidikan formal di lembaga profesi keguruan, bahkan beberapa di antaranya tidak pernah diajarkan di lembaga pendidikan formal tersebut. Ada kalanya kompetensi yang telah diperoleh itu, tidak sesuai lagi dengan perkembangan atau kebutuhan yang ada setelah menjadi guru. Di samping itu, sering kali beberapa aspek kemampuan diperoleh melalui usaha sendiri atau pengalaman ketika telah menjadi guru, dan acap kali beberapa aspek kompetensi baru bisa dipahami dan dapat dilaksanakan setelah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan atau kegiatan pengembangan lainnya. Oleh karena itu, upaya pengembangan diri guru secara berkesinambungan menjadi amat penting dan menjadi

²³Depdiknas, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003), 9.

²⁴Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, 44.

²⁵Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 194).

²⁶Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, 49.

kebutuhan untuk menuju ke arah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab keguruan secara profesional mandiri.

3. Peningkatan Kompetensi Guru

Peningkatan profesi guru secara berkesinambungan, dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada peningkatan mutu hasil belajar siswa²⁷. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional di satuan pendidikan, menjadi kebutuhan yang amat mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda. Hal ini mengingat perkembangan atau kenyataan yang ada saat ini maupun di masa depan.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang semakin maju dan pesat, menuntut setiap guru untuk dapat menguasai dan memanfaatkannya dalam rangka memperluas atau memperdalam materi pembelajaran, dan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Perkembangan yang semakin maju tersebut, mendorong perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kebutuhan yang semakin meningkat itu, memicu semakin banyaknya tuntutan peserta didik yang harus dipenuhi untuk dapat memenangkan persaingan di masyarakat. Dewasa ini, peserta didik dan masyarakat dihadapkan pada kenyataan diberlakukannya pasar bebas, yang akan berdampak pada semakin ketatnya persaingan baik saat ini maupun di masa depan.

Peningkatan kompetensi keguruan, semakin dibutuhkan mengingat terjadinya perkembangan dalam pemerintahan, dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemberlakuan sistem otonomi daerah itu, juga diikuti oleh perubahan sistem pengelolaan pendidikan dengan menganut pola desentralisasi. "Pengelolaan pendidikan secara terdesentralisasi akan semakin mendekatkan pendidikan kepada *stakeholders* pendidikan di daerah dan karena itu maka guru semakin dituntut untuk menjabarkan keinginan dan

²⁷Danim, *Karya Tulis Inovatif Sebuah Pengembangan Profesi Guru*, 5.

kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan melalui kompetensi yang dimilikinya”²⁸.

Perubahan sistem pengelolaan pendidikan, diikuti pula oleh terjadinya perubahan dalam bidang kurikulum pendidikan. Saat ini telah diberlakukan dan dikembangkan KBK, yang kemudian dijabarkan menjadi KTSP. Dalam kurikulum seperti ini, tidak saja peserta didik yang dituntut untuk menguasai kompetensi yang dipersyaratkan, melainkan guru juga harus berkompeten, bahkan guru berkewajiban untuk lebih dulu menguasai kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Sebab, “Pendidikan berbasis kompetensi dapat terlaksana dengan baik apabila guru-gurunya profesional dan kompeten”²⁹.

Dengan kata lain,berhasil tidaknya reformasi sekolah dalam konteks pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan sangat tergantung pada unjuk kerja gurunya. Atau seperti yang diungkapkan oleh Sukmadinata, bahwa “betapa pun bagus suatu kurikulum (ofisial), tetapi hasilnya sangat tergantung pada apa yang dilakukan oleh guru dan juga murid dalam kelas (*actual*)”³⁰. Dengan demikian, guru memegang peranan penting baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan kurikulum.

Peningkatan profesi dan kompetensi guru berkelanjutan, semakin penting dan wajib apabila dikaitkan dengan peningkatan jenjang karier dalam jabatan fungsional guru itu sendiri. Tanpa mengikuti pengembangan diri secara berkelanjutan, sulit dan bahkan tidak mungkin bagi guru untuk menapaki jabatan fungsional yang lebih tinggi. Lebih-lebih setelah lahir dan diberlakukannya Peraturan Menteri (Permen) PAN dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Dalam peraturan tertulis ini ditegaskan, bahwa guru yang akan naik pangkat atau menduduki jabatan fungsional dari Guru Pertama Golongan IIIb hingga Guru Utama Golongan IVE harus menulis publikasi ilmiah dan karya inovatif, bahkan guru yang ingin naik jabatan fungsional atau pangkat dari

²⁸Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, 99.

²⁹H.Sudradjat, “Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Pembaharuan Pendidikan” dalam Undang-undang Sisdiknas 2003 (Bandung: CV Cipta Cekas Grafika, 2004), 14.

³⁰E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 62.

Guru Madya Golongan IVc ke Guru Utama Golongan IVd harus melakukan presentasi ilmiah atas karya inovatif yang telah dihasilkannya³¹.

Dalam upaya mengembangkan profesi dan kompetensi guru dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, dapat dilakukan melalui beberapa strategi atau model. Pengembangan tenaga kependidikan (guru) dapat dilakukan dengan *cara on the job training* dan *in service training*.³² Model pengembangan guru ini, dapat diperjelas melalui kutipan berikut: Pada lembaga pendidikan, cara yang populer untuk pengembangan kemampuan profesional guru adalah dengan melakukan penataran (*in service training*) baik dalam rangka penyegaran (*refreshing*) maupun peningkatan kemampuan (*up-grading*). Cara lain baik dilakukan sendiri-sendiri (informal) atau bersama-sama, seperti : *on the job training*, workshop, seminar, diskusi panel, rapat-rapat, simposium, konferensi, dan sebagainya³³. Pengembangan profesional dan kompetensi guru, bisa juga dilakukan melalui cara informal lainnya, seperti melalui media massa televisi, radio, koran, dan majalah³⁴.

Dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, pengembangan profesionalisme dan kompetensi guru dapat dikembangkan melalui berbagai alternatif seperti yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru
- b. Program penyetaraan dan sertifikasi
- c. Program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi
- d. Program supervisi pendidikan
- e. Program pemberdayaan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)
- f. Simposium guru
- g. Program pelatihan tradisional lainnya
- h. Membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah
- i. Berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah

³¹Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

³²Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, 154.

³³Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, 103.

³⁴Ibid., 104.

- j. Melakukan penelitian (khususnya Penelitian Tindakan Kelas)
- k. Magang
- l. Mengikuti berita aktual dari media pemberitaan
- m. Berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi
- n. Menggalang kerjasama dengan teman sejawat.³⁵

Alternatif yang tidak kalah pentingnya, yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan profesi dan kompetensi keguruan adalah melakukan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS), khususnya bagi kepala sekolah dan pengawas. Sebab, sebutan guru mencakup: 1) Guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang studi maupun guru bimbingan konseling atau guru bimbingan karir, 2) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, 3) Guru dalam jabatan pengawas³⁶. Sehingga, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) saja tidak cukup, harus ada Penelitian Tindakan Sekolah (PTS).

Peningkatan profesional dan kompetensi guru akan sangat berarti atau bernilai guna apabila dilaksanakan terkait langsung dengan tugas dan tanggung jawab utamanya. Pelaksanaan peningkatan tersebut ideal dilakukan atas dasar prakarsa pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi guru, guru secara pribadi, dan lain-lain³⁷. Di samping itu, dapat juga dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan pengguna jasa guru.³⁸ Dari kesemua itu, yang paling berperan penting dalam pelaksanaan pengembangan tersebut adalah guru itu sendiri (guru sebagai pribadi). Tuntutan untuk meningkatkan kompetensi guru bila tidak dibarengi dengan kemauan, tekad dan kreativitas yang tumbuh dari diri sendiri, maka akan sia-sia, tidak bermanfaat.

Sehubungan dengan masalah kreativitas, ada beberapa hal yang layak diperhatikan dalam hubungannya dengan kepemimpinan kepala sekolah di satuan pendidikan, sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli berikut ini. Kreativitas secara umum dipengaruhi kemunculannya oleh adanya berbagai kemampuan yang dimiliki, sikap dan minat yang positif serta perhatian yang tinggi terhadap bidang pekerjaan yang ditekuni, di samping

³⁵ Ibid., 105-111.

³⁶ Danim, *Karya Tulis Inovatif Sebuah Pengembangan Profesi Guru*, 2-3.

³⁷ Ibid., 4.

³⁸ Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, 121-127.

kecakapan melaksanakan tugas-tugas. Tumbuhnya kreativitas pada karyawan-karyawan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Iklim kerja yang memungkinkan para karyawan meningkatkan pengetahuan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas.
- b. Kerja sama yang cukup baik antara berbagai personil dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
- c. Pemberian penghargaan dan dorongan terhadap setiap upaya yang bersifat positif.
- d. Perbedaan status yang tidak terlalu tajam di antara personil, sehingga memungkinkan terjalin hubungan yang manusiawi³⁹.

Dengan demikian penyiapan kondisi yang sedemikian itu, menjadi penting bagi setiap individu yang terlibat di dalam lembaga pendidikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, sehingga dapat pula diharapkan tumbuh suburnya kreativitas yang dapat membawa kemajuan-kemajuan dalam proses pelayanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri.

C. PENUTUP

Tugas dan tanggung jawab guru sesungguhnya sangatlah berat dan kompleks. Membutuhkan keahlian khusus untuk dapat melaksanakannya dengan baik. Tugas dan tanggung jawab utama guru di suatu satuan pendidikan mencakup: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pokok tersebut, guru juga dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya, yaitu menyangkut administrasi kelas, pengembangan kurikulum, mengembangkan profesi atau bertindak sebagai ilmuwan, membina hubungan dengan masyarakat atau bertindak sebagai penghubung dan pembaharu dalam masyarakat, memiliki kepribadian atau akhlaq yang mantap, serta berkepribadian (berjiwa) Pancasila dan nasionalis dan memiliki kesadaran internasional.

³⁹C. Wijaya dan Tabrani A. R, *Kemampuan Dasar Karyawan dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Penerbit: Remaja Rosdakarya, 1992), 190.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, guru dituntut memiliki dan menguasai kemampuan (kompetensi) beserta dengan aspek-aspek yang ada di dalamnya sebagai indikator pencapaian kinerja. Kompetensi tersebut harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang semakin maju dan pesat. Di samping itu, didorong juga oleh meningkatnya kebutuhan dan tuntutan peserta didik dan masyarakat dalam memenangkan persaingan, diterapkannya sistem otonomi daerah, perubahan dalam sistem pengelolaan sekolah dan kurikulum pendidikan, serta untuk kelangsungan peningkatan jenjang karier dalam jabatan fungsional guru secara mandiri.

Menjalani profesionalisasi secara terus menerus dapat dilakukan melalui strategi atau model yang diselenggarakan secara formal maupun non-formal, secara sendiri maupun bersama-sama dalam berbagai bidang atau aspek kompetensi yang berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab guru. Pelaksanaan pengembangan profesi dan kompetensi guru seyogyanya difasilitasi oleh pemerintah (pusat dan daerah), penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi guru, dan guru secara pribadi. Dalam pelaksanaan pengembangan tersebut sangat tergantung dari adanya kemauan, tekad dan kreativitas yang tumbuh dari diri guru itu sendiri. Untuk menunjang tumbuhnya kreativitas dari diri guru, perlu didukung dan dimotivasi oleh peminan di satuan pendidikan di mana guru itu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. *Karya Tulis Inovatif Sebuah Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010
- Depdiknas. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Karya Tulis Inovatif Sebuah Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994
- Gultom, Syahwal. "Kualitas Guru di Indonesia Masih Rendah", (Online) (30 September 2013), <http://www.sekolahdasar.net/2013/09/kualitas-guru-di-indonesia-masih-rendah.html>, diakses 4 April 2014
- Hamalik, Oemar. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Hisyam, D. dan Suyanto. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Adi Cita, 2000
- K, Roestiyah N. *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*. Jakarta: Bina Aksara, 1986
- Kemdikbud. *Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 SMA Matematika*. Jakarta: Badan PSDMP dan PMP, 2013
- Kemdikbud. "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 65 Tahun 2013" Tentang Standar Proses. Jakarta: Kemdikbud, 2013
- Moqvist, Louise *The Competency Dimension of Leadership*, Findings: from a Centre for Studies of Humans, Technology and Organisation. t.t.: t.p., t.th.
- Mulyasa, E. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*
- Peraturan Pemerintah, Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru* (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 194
- Rusman. *Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer-Mengembangkan Profesionalisme Guru Abad 21*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Saud, Udin Syaefudin. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009
- Sudjana, Nana. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Sudradjat, H. "Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Pembaharuan Pendidikan" dalam Undang-undang Sisdiknas 2003. Bandung: CV Cipta Cemas Grafika, 2004

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157)

Wijaya, C. dan Tabrani A. R.*Kemampuan Dasar Karyawan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Penerbit: Remaja Rosdakarya, 1992